



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) maka pelaksana pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF WEST JAVA

DEPARTMENT OF LAND AND CONSTRUCTION
MOMONG SAHASEN

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DAERAH TENTANG

BUNDAWALAH

... bab 1. Ketentuan Umum
... pasal 1. BUNDALAH adalah ...
... pasal 2. BUNDALAH ...
... pasal 3. BUNDALAH ...
... pasal 4. BUNDALAH ...
... pasal 5. BUNDALAH ...
... pasal 6. BUNDALAH ...
... pasal 7. BUNDALAH ...
... pasal 8. BUNDALAH ...
... pasal 9. BUNDALAH ...
... pasal 10. BUNDALAH ...
... pasal 11. BUNDALAH ...
... pasal 12. BUNDALAH ...
... pasal 13. BUNDALAH ...
... pasal 14. BUNDALAH ...
... pasal 15. BUNDALAH ...
... pasal 16. BUNDALAH ...
... pasal 17. BUNDALAH ...
... pasal 18. BUNDALAH ...
... pasal 19. BUNDALAH ...
... pasal 20. BUNDALAH ...
... pasal 21. BUNDALAH ...
... pasal 22. BUNDALAH ...
... pasal 23. BUNDALAH ...
... pasal 24. BUNDALAH ...
... pasal 25. BUNDALAH ...
... pasal 26. BUNDALAH ...
... pasal 27. BUNDALAH ...
... pasal 28. BUNDALAH ...
... pasal 29. BUNDALAH ...
... pasal 30. BUNDALAH ...
... pasal 31. BUNDALAH ...
... pasal 32. BUNDALAH ...
... pasal 33. BUNDALAH ...
... pasal 34. BUNDALAH ...
... pasal 35. BUNDALAH ...
... pasal 36. BUNDALAH ...
... pasal 37. BUNDALAH ...
... pasal 38. BUNDALAH ...
... pasal 39. BUNDALAH ...
... pasal 40. BUNDALAH ...
... pasal 41. BUNDALAH ...
... pasal 42. BUNDALAH ...
... pasal 43. BUNDALAH ...
... pasal 44. BUNDALAH ...
... pasal 45. BUNDALAH ...
... pasal 46. BUNDALAH ...
... pasal 47. BUNDALAH ...
... pasal 48. BUNDALAH ...
... pasal 49. BUNDALAH ...
... pasal 50. BUNDALAH ...
... pasal 51. BUNDALAH ...
... pasal 52. BUNDALAH ...
... pasal 53. BUNDALAH ...
... pasal 54. BUNDALAH ...
... pasal 55. BUNDALAH ...
... pasal 56. BUNDALAH ...
... pasal 57. BUNDALAH ...
... pasal 58. BUNDALAH ...
... pasal 59. BUNDALAH ...
... pasal 60. BUNDALAH ...
... pasal 61. BUNDALAH ...
... pasal 62. BUNDALAH ...
... pasal 63. BUNDALAH ...
... pasal 64. BUNDALAH ...
... pasal 65. BUNDALAH ...
... pasal 66. BUNDALAH ...
... pasal 67. BUNDALAH ...
... pasal 68. BUNDALAH ...
... pasal 69. BUNDALAH ...
... pasal 70. BUNDALAH ...
... pasal 71. BUNDALAH ...
... pasal 72. BUNDALAH ...
... pasal 73. BUNDALAH ...
... pasal 74. BUNDALAH ...
... pasal 75. BUNDALAH ...
... pasal 76. BUNDALAH ...
... pasal 77. BUNDALAH ...
... pasal 78. BUNDALAH ...
... pasal 79. BUNDALAH ...
... pasal 80. BUNDALAH ...
... pasal 81. BUNDALAH ...
... pasal 82. BUNDALAH ...
... pasal 83. BUNDALAH ...
... pasal 84. BUNDALAH ...
... pasal 85. BUNDALAH ...
... pasal 86. BUNDALAH ...
... pasal 87. BUNDALAH ...
... pasal 88. BUNDALAH ...
... pasal 89. BUNDALAH ...
... pasal 90. BUNDALAH ...
... pasal 91. BUNDALAH ...
... pasal 92. BUNDALAH ...
... pasal 93. BUNDALAH ...
... pasal 94. BUNDALAH ...
... pasal 95. BUNDALAH ...
... pasal 96. BUNDALAH ...
... pasal 97. BUNDALAH ...
... pasal 98. BUNDALAH ...
... pasal 99. BUNDALAH ...
... pasal 100. BUNDALAH ...

... pasal 101. BUNDALAH ...
... pasal 102. BUNDALAH ...
... pasal 103. BUNDALAH ...
... pasal 104. BUNDALAH ...
... pasal 105. BUNDALAH ...
... pasal 106. BUNDALAH ...
... pasal 107. BUNDALAH ...
... pasal 108. BUNDALAH ...
... pasal 109. BUNDALAH ...
... pasal 110. BUNDALAH ...
... pasal 111. BUNDALAH ...
... pasal 112. BUNDALAH ...
... pasal 113. BUNDALAH ...
... pasal 114. BUNDALAH ...
... pasal 115. BUNDALAH ...
... pasal 116. BUNDALAH ...
... pasal 117. BUNDALAH ...
... pasal 118. BUNDALAH ...
... pasal 119. BUNDALAH ...
... pasal 120. BUNDALAH ...
... pasal 121. BUNDALAH ...
... pasal 122. BUNDALAH ...
... pasal 123. BUNDALAH ...
... pasal 124. BUNDALAH ...
... pasal 125. BUNDALAH ...
... pasal 126. BUNDALAH ...
... pasal 127. BUNDALAH ...
... pasal 128. BUNDALAH ...
... pasal 129. BUNDALAH ...
... pasal 130. BUNDALAH ...
... pasal 131. BUNDALAH ...
... pasal 132. BUNDALAH ...
... pasal 133. BUNDALAH ...
... pasal 134. BUNDALAH ...
... pasal 135. BUNDALAH ...
... pasal 136. BUNDALAH ...
... pasal 137. BUNDALAH ...
... pasal 138. BUNDALAH ...
... pasal 139. BUNDALAH ...
... pasal 140. BUNDALAH ...
... pasal 141. BUNDALAH ...
... pasal 142. BUNDALAH ...
... pasal 143. BUNDALAH ...
... pasal 144. BUNDALAH ...
... pasal 145. BUNDALAH ...
... pasal 146. BUNDALAH ...
... pasal 147. BUNDALAH ...
... pasal 148. BUNDALAH ...
... pasal 149. BUNDALAH ...
... pasal 150. BUNDALAH ...
... pasal 151. BUNDALAH ...
... pasal 152. BUNDALAH ...
... pasal 153. BUNDALAH ...
... pasal 154. BUNDALAH ...
... pasal 155. BUNDALAH ...
... pasal 156. BUNDALAH ...
... pasal 157. BUNDALAH ...
... pasal 158. BUNDALAH ...
... pasal 159. BUNDALAH ...
... pasal 160. BUNDALAH ...
... pasal 161. BUNDALAH ...
... pasal 162. BUNDALAH ...
... pasal 163. BUNDALAH ...
... pasal 164. BUNDALAH ...
... pasal 165. BUNDALAH ...
... pasal 166. BUNDALAH ...
... pasal 167. BUNDALAH ...
... pasal 168. BUNDALAH ...
... pasal 169. BUNDALAH ...
... pasal 170. BUNDALAH ...
... pasal 171. BUNDALAH ...
... pasal 172. BUNDALAH ...
... pasal 173. BUNDALAH ...
... pasal 174. BUNDALAH ...
... pasal 175. BUNDALAH ...
... pasal 176. BUNDALAH ...
... pasal 177. BUNDALAH ...
... pasal 178. BUNDALAH ...
... pasal 179. BUNDALAH ...
... pasal 180. BUNDALAH ...
... pasal 181. BUNDALAH ...
... pasal 182. BUNDALAH ...
... pasal 183. BUNDALAH ...
... pasal 184. BUNDALAH ...
... pasal 185. BUNDALAH ...
... pasal 186. BUNDALAH ...
... pasal 187. BUNDALAH ...
... pasal 188. BUNDALAH ...
... pasal 189. BUNDALAH ...
... pasal 190. BUNDALAH ...
... pasal 191. BUNDALAH ...
... pasal 192. BUNDALAH ...
... pasal 193. BUNDALAH ...
... pasal 194. BUNDALAH ...
... pasal 195. BUNDALAH ...
... pasal 196. BUNDALAH ...
... pasal 197. BUNDALAH ...
... pasal 198. BUNDALAH ...
... pasal 199. BUNDALAH ...
... pasal 200. BUNDALAH ...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

... und ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 134);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

2. ...

...

...

...

...

...

...

...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 134) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Wilayah perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemakaian tanah, pemakaian lapangan olah raga, pemakaian gedung/bangunan, pemakaian alat berat, pemakaian alat penelitian laboratorium, pemakaian timbangan ternak, dan pemakaian kios/pertokoan yang merupakan milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri dan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Yang dimaksud Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian lapangan olah raga, gedung/bangunan;
 - c. pemakaian alat berat;
 - d. pemakaian alat penelitian laboratorium;
 - e. pemakaian timbangan ternak di pasar hewan; dan
 - f. pemakaian kios/pertokoan, pemakaian kolam ikan dan kolam pemancingan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi kekayaan daerah berdasarkan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Pasal 33 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 - 1 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 - 1 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:
04-4/2017**

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH**



SUPOYO

... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...

... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...
... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...

... dan ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147), maka kelembagaan pelaksana pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 134) perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 33

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1884
PART I. THE LANDS OF THE CROWN
IN THE PROVINCE OF WESTERN AUSTRALIA
AND THE TERRITORIES OF SWAN RIVER AND GARDNER

The following table shows the extent of the lands of the Crown in the Province of Western Australia and the Territories of Swan River and Gardner, as at the 31st day of December 1884, and also the extent of the lands of the Crown as at the 31st day of December 1883, and the extent of the lands of the Crown as at the 31st day of December 1882.

Year	Extent of Lands of the Crown (Acres)
1884	1,000,000
1883	1,000,000
1882	1,000,000

THE LANDS OF THE CROWN
IN THE PROVINCE OF WESTERN AUSTRALIA
AND THE TERRITORIES OF SWAN RIVER AND GARDNER
AS AT THE 31ST DAY OF DECEMBER 1884

1	2	3
- 500000	1000000	1000000
- 100000	100000	100000
- 200000	200000	200000
- 300000	300000	300000
- 400000	400000	400000
- 500000	500000	500000
- 600000	600000	600000
- 700000	700000	700000
- 800000	800000	800000
- 900000	900000	900000
- 1000000	1000000	1000000
- 1100000	1100000	1100000
- 1200000	1200000	1200000
- 1300000	1300000	1300000
- 1400000	1400000	1400000
- 1500000	1500000	1500000
- 1600000	1600000	1600000
- 1700000	1700000	1700000
- 1800000	1800000	1800000
- 1900000	1900000	1900000
- 2000000	2000000	2000000

B PEMAKAIAN LAPANGAN OLAHRAGA, GEDUNG / BANGUNAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	LAMA PEMAKAIAN
1	2	5	6
1	A Lapangan Canda Bhirawa		
	1) untuk keperluan pertunjukan dengan memungut biaya	Rp 2.000.000	(sehari semalam)
	2) untuk keperluan pertunjukan yang bersifat sosial keagamaan	Rp 500.000	(sehari semalam)
	3) untuk pertandingan olah raga memungut biaya masuk	Rp 1.000.000	(per hari)
	4) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang tidak memungut biaya masuk	Rp 500.000	(per hari)
	B Lapangan Tenis		
	1) untuk keperluan latihan 1 (satu) kali seminggu dalam 1 (satu) bulan untuk satu klub dengan satu lapangan dengan batas pemakaian paling lama 4 (empat) jam		
	a) lapangan tenis terbuka	Rp 75.000	Maks. 4 jam
	b) lapangan tenis tertutup	Rp 125.000	Maks. 4 jam
	2) untuk keperluan pertandingan 1 (satu) hari dengan satu lapangan		
	a) lapangan tenis terbuka	Rp 75.000	satu hari
	b) lapangan tenis tertutup	Rp 125.000	satu hari
	C Gedung Bagawanta Bhari		
	1) untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan resmi, hari nasional dan pertemuan yang bersifat umum :		
	a) siang atau malam hari dengan waktu paling lama 6 jam	Rp 250.000	siang hari
		Rp 500.000	malam hari
b) sehari semalam	Rp 500.000	siang hari	
	Rp 1.000.000	malam hari	
2) untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari :			
a) pertunjukan tanpa memungut biaya perkawinan dan pesta :			
i gedung, air dan listrik	Rp 1.250.000	<i>kapasitas listrik maks. 7700 watt</i>	
ii kursi lipat (per buah)	Rp 2.500		
iii pengeras suara		<i>sound</i>	
- 800 watt	Rp 400.000	- Rapat	
- 1.600 watt	Rp 500.000	- elekton	
- 3.200 watt	Rp 1.500.000	- karawitan/band	
iv lampu panggung	Rp 125.000		
b) pertunjukan dengan memungut biaya :			
i gedung, air dan listrik	Rp 2.000.000		
ii kursi lipat (per buah)	Rp 2.500		
iii pengeras suara		<i>sound</i>	
- 800 watt	Rp 400.000	- Rapat	
- 1.600 watt	Rp 500.000	- elekton	
- 3.200 watt	Rp 1.500.000	- karawitan/band	
iv lampu panggung	Rp 125.000		
c) AC Portable 5 PK	Rp 1.000.000	per hari/unit	

1	2	5	6
2	<p>Gedung Serbaguna Pare</p> <p>A Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan resmi, hari nasional, dan pertemuan yang bersifat umum</p> <p>1) siang atau malam hari dengan waktu paling lama 5 (lima) jam</p> <p>2) sehari semalam</p> <p>B Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari</p> <p>1) pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan dan pesta</p> <p>a) gedung utama</p> <p>b) air dan listrik</p> <p>2) pertunjukan Kesenian dan Olahraga dengan memungut biaya :</p> <p>a) gedung utama</p> <p>b) air dan listrik</p>	<p>Rp 75.000</p> <p>Rp 150.000</p> <p>Rp 150.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 150.000</p>	
3	<p>Sanggar Budaya Pare</p> <p>A Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan resmi, hari nasional, dan pertemuan yang bersifat umum</p> <p>1) siang atau malam hari dengan waktu paling lama 5 (lima) jam</p> <p>2) sehari semalam</p> <p>B Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari</p> <p>1) pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan dan pesta</p> <p>a) gedung utama</p> <p>b) air dan listrik</p> <p>2) pertunjukan dengan memungut biaya :</p> <p>a) gedung utama</p> <p>b) air dan listrik</p>	<p>Rp 50.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 150.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 150.000</p>	

No	Date	Description
1	1950	...
2	1950	...
3	1950	...
4	1950	...
5	1950	...
6	1950	...
7	1950	...
8	1950	...
9	1950	...
10	1950	...

C PEMAKAIAN ALAT BERAT

NO	JENIS PELAYANAN	KAPASITAS TON	TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	PEMAKAIAN/ JAM/HARI/ BULAN
1	2	3	4	5	6
1	WALLS PU III (SAKAI)	8 - 10	1971	125.000,00	HARI
2	WALLS PU IV (SAKAI)	8 - 10	1973	125.000,00	HARI
3	WALLS PU V (SAKAI)	4 - 5	1973	100.000,00	HARI
4	WALLS PU VI (BARATA)	6 - 8	1974	100.000,00	HARI
5	WALLS PU VII (BARATA)	6 - 8	1975	100.000,00	HARI
6	WALLS PU VIII (BARATA)	6 - 8	1976	100.000,00	HARI
7	WALLS PU IX (BARATA)	6 - 8	1977	100.000,00	HARI
8	WALLS PU X (BARATA)	2.5	1980	75.000,00	HARI
9	WALLS PU XI (BARATA)	2.5	1981	75.000,00	HARI
10	WALLS PU XIII (BARATA)	6 - 8	1983	100.000,00	HARI
11	WALLS PU XIV (BARATA)	6 - 8	2008	125.000,00	HARI
12	WALLS PU XV (BARATA)	6 - 8	2008	125.000,00	HARI
13	FLAT BED TRUCK (IZUSU)	3.5	1995	150.000,00	HARI
14	MESIN PEMECAH BATU	10	1989	6.250.000,00	TAHUN
15	WHEEL LOADER	1.8	2008	100.000,00	JAM
16	EXCAVATOR (KOBELCO)	0.8	2009	250.000,00	JAM
17	COMPRESOR	-	2008	200.000,00	HARI
18	TANDEM ROLLER MGD 1000	0.98	2008	200.000,00	HARI

D PEMAKAIAN ALAT PENELITIAN LABORATORIUM

1 Pemakaian alat penelitian laboratorium jalan bidang PU

NO	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	TARIF SEWA ALAT (Rp)
1	2	3	4
1	Laboratorium tanah (GEOTEKNIK)		
	a Kadar air tanah	1 sample	4.000
	b Atteberg limit (batas cair)	1 sample	7.000
	c Analisa saringan	1 sample	6.000
2	Pengambilan contoh aspal keras dari drum	1 sample	29.000
3	Aggregate (Bahan/Material)		
	a Gradasi (analisa saringan)	1 sample	5.000
	b Berat jenis	1 sample	11.000
	c Berat isi	1 sample	6.000
4	Benda uji (Kubus silinder beton)		
	a Kuat tekan beton	1 biji	4.000
	b Kubus beton	1 biji	3.000
	c Silinder beton	1 biji	3.000
5	Kepadatan lapangan		
	a DPC (dynamic cone penetration)	1 sample	4.000
	b Sand cone	1 sample	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	KAPASITAS (kg)	TARIF (Rp)	TANGGAL	TARIF (Rp)	JAM	PEMILIK
1	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1971	1000	1	HARI
2	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1972	1000	1	HARI
3	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1973	1000	1	HARI
4	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1974	1000	1	HARI
5	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1975	1000	1	HARI
6	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1976	1000	1	HARI
7	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1977	1000	1	HARI
8	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1978	1000	1	HARI
9	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1979	1000	1	HARI
10	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1980	1000	1	HARI
11	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1981	1000	1	HARI
12	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1982	1000	1	HARI
13	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1983	1000	1	HARI
14	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1984	1000	1	HARI
15	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1985	1000	1	HARI
16	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1986	1000	1	HARI
17	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1987	1000	1	HARI
18	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1988	1000	1	HARI
19	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1989	1000	1	HARI
20	WALIS BIRU (KATON)	0.15	1000	1990	1000	1	HARI

D. PEMBAJUAN ALAT PERALATAN LABORATORIUM

1. Perencanaan alat peralasan laboratorium

NO	ALAT PERALATAN	UNIT	BIAYA (Rp)
1	Labu ukur (1 liter)	1000	4000
2	Botol reagen (1 liter)	1000	6000
3	Botol reagen (500 ml)	1000	3000
4	Botol reagen (250 ml)	1000	1500
5	Botol reagen (100 ml)	1000	600
6	Botol reagen (50 ml)	1000	300
7	Botol reagen (25 ml)	1000	150
8	Botol reagen (10 ml)	1000	60
9	Botol reagen (5 ml)	1000	30
10	Botol reagen (2.5 ml)	1000	15
11	Botol reagen (1.25 ml)	1000	7.5
12	Botol reagen (0.625 ml)	1000	3.75
13	Botol reagen (0.3125 ml)	1000	1.875
14	Botol reagen (0.15625 ml)	1000	0.9375
15	Botol reagen (0.078125 ml)	1000	0.46875
16	Botol reagen (0.0390625 ml)	1000	0.234375
17	Botol reagen (0.01953125 ml)	1000	0.1171875
18	Botol reagen (0.009765625 ml)	1000	0.05859375
19	Botol reagen (0.0048828125 ml)	1000	0.029296875
20	Botol reagen (0.00244140625 ml)	1000	0.0146484375

E PEMAKAIAN TIMBANGAN TERNAK DI PASAR HEWAN

NO	PELAYANAN	TARIF/M2/BULAN (dalam rupiah)
1	2	3
1	Berat ternak kurang dari 100 kg	1.000
2	Berat ternak 100 kg sampai dengan 200 kg	1.500
3	Berat ternak lebih dari 200 kg	2.000

F PEMAKAIAN KIOS/PERTOKOAN/GUDANG, KOLAM IKAN DAN KOLAM PEMANCINGAN

NO	PELAYANAN	TARIF/M2/BULAN (dalam rupiah)
1	2	3
1	a) Kios Pertokoan Pasar Pamenang Pare b) Kios/Pertokoan Simpang Tiga Ringin Budho Pare c) Kios/Pertokoan belakang bioskop Mustika Pare d) Lantai 2 Ruko Pasar Pamenang Pare e) Kios/Pertokoan Pasar Gurah f) Kios/Pertokoan Pasar Bendo g) Kios/Pertokoan Pasar Sayur Brambangan Pare h) Kios/Pertokoan Jl Letjen Sutoyo Pare i) Kios/Pertokoan Pasar Kandangan j) Kios/Pertokoan pasar Pare Lama k) Kios/Pertokoan Pasar ngadiluwih l) Kios/Pertokoan Pasar Wates m) Kios/Pertokoan sekitar TELKOM Wates n) Kios PLTD (lingkungan Pasar Wates) o) Kios/Pertokoan Pasar Kras No 1 s/d 29 p) Kios/Pertokoan Pasar Kras No 30 s/d 34 q) Kios/Pertokoan Pasar Gringging r) Kios/Pertokoan Pasar Papar No 1 s/d 30 s) Kios/Pertokoan Pasar Papar No 31 s/d 33 t) Kios/Pertokoan Pasar Mojo u) Kios/pertokoan Pasar Ploso v) Kios/Pertokoan/Ruko di Bogo	5.000 5.000 4.000 4.000 5.000 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.500 5.000 3.500 5.000 3.500 3.000 3.500 2.500 3.500
2	Pertokoan di UPTD SAP Badas	3.150
3	Kolam Ikan di UPTD SAP Badas	1.500
4	Kolam pemancingan di UPTD SAP Badas	600
5	Kios/pertokoan di Pasar Hewan a) Kios/Pertokoan Pasar Hewan Tertek b) Kios/Pertokoan Pasar Hewan Kras c) Kios/Pertokoan Pasar Hewan Grogol	5.000 3.500 5.000

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH



SUPOYO

NO	REVISI	TARIF (Rp)
1	Revisi Perbaikan	1000
2	Revisi Perbaikan	2000
3	Revisi Perbaikan	3000

REVISI PERUBAHAN PERANGKAIAN DAN KENDARAAN

NO	REVISI	TARIF (Rp)
1	Revisi Perbaikan	1000
2	Revisi Perbaikan	2000
3	Revisi Perbaikan	3000
4	Revisi Perbaikan	4000
5	Revisi Perbaikan	5000
6	Revisi Perbaikan	6000
7	Revisi Perbaikan	7000
8	Revisi Perbaikan	8000
9	Revisi Perbaikan	9000
10	Revisi Perbaikan	10000
11	Revisi Perbaikan	11000
12	Revisi Perbaikan	12000
13	Revisi Perbaikan	13000
14	Revisi Perbaikan	14000
15	Revisi Perbaikan	15000
16	Revisi Perbaikan	16000
17	Revisi Perbaikan	17000
18	Revisi Perbaikan	18000
19	Revisi Perbaikan	19000
20	Revisi Perbaikan	20000

BPPATI K. R.

10

HARYANTI SUKIRNO

Revisi Perbaikan

REVISI PERUBAHAN PERANGKAIAN DAN KENDARAAN

REVISI PERUBAHAN PERANGKAIAN DAN KENDARAAN